

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai jenis instrumen keuangan berjangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan yang terkait lainnya. Sama halnya dengan Pasar Modal Syariah hanya saja Pasar Modal Syariah seluruh kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Bursa Efek Indonesia, 2022).

Adanya pasar modal syariah ini untuk mengkomoditir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di pasar modal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga berkenaan dengan anggapan dari sebagian umat Islam sendiri yang menyatakan bahwa disatu sisi berinvestasi di pasar modal merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan berdasarkan ajaran Islam, sementara disisi lain Indonesia perlu memperhatikan dan menarik minat investor asing untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia (Faniyah, 2017). Sebenarnya transaksi di dalam pasar modal menurut prinsip syariah tidak dilarang (diperbolehkan) selagi tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh syariah Islam. Adapun yang dilarang oleh syariah Islam dalam melakukan transaksi yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung *riba*, *gharar* dan *maysir* sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{٧٥}

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Dari ayat di atas sangat diperjelas bahwa orang yang melakukan riba adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Maka dari itu, pasar modal syariah dalam semua transaksinya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*. Pasar modal syariah menjamin setiap transaksinya tidak menyalahi aturan syariah, hal tersebut merupakan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah sebagai penasihat dalam mengelola investasi yang terkait dengan aspek syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hoesen mengungkapkan perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat belakangan ini, dikarenakan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen yang memegang prinsip-prinsip islami dan juga karena pasar modal di Indonesia sekarang bercirikan instrumen yang serba elektronik. Salah satu instrumen Pasar Modal Syariah yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan adalah Reksa Dana yang merupakan alternatif investasi bagi masyarakat yang memiliki modal kecil, tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka (Ototitas Jasa Keuangan, 2022).

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana Syariah sebagaimana Reksa Dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagaimana sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

Menurut Hadi, (2018) untuk melihat perkembangan Reksa Dana Syariah dapat dilihat dari perkembangan NAB Reksa Dana Syariah dari tahun ke tahun. NAB merupakan tolak ukur dalam memantau hasil suatu Reksa Dana dan indikator dalam menentukan harga beli maupun harga jual dari setiap unit penyertaan Reksa Dana. NAB adalah nilai aktiva Reksa Dana setelah dikurangi dengan nilai kewajiban Reksa Dana tersebut. Besarnya NAB bisa berfluktuasi seperti pada gambar berikut:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 1. 1 Perkembangan Reksa Dana Syariah Periode 2016 - 2020

Dapat dilihat dari Gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa perkembangan Reksa Dana Syariah mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, baik dari jumlah penerbitan maupun dari sisi Nilai Aktiva Bersih (NAB).

Kenaikan NAB Reksa Dana Syariah tidak terlepas dari faktor makro ekonomi suatu negara yang merupakan faktor utama dalam mempengaruhi NAB Reksa Dana Syariah baik positif ataupun negatif seperti Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Jumlah Uang Beredar (JUB), Inflasi dan BI 7DRR. Sehingga diharapkan investor dapat menjadikan faktor tersebut sebagai indikator untuk mengetahui NAB Reksa Dana Syariah.

Nilai Tukar Rupiah yang merupakan harga mata uang rupiah terhadap mata uang selain rupiah atau sering disebut kurs, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi NAB Reksa Dana Syariah. Kurs adalah salah satu harga terpenting dalam perekonomian terbuka, mengingat pengaruh demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi yang lainnya (Sukirno, 2011). Perkembangan nilai tukar rupiah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat melalui data statistik bahwa pada bulan Januari 2016 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan kurs jual sebesar Rp. 13.967 dan kurs beli Rp. 13.829, dan diakhir tahun 2020 nilai tukar rupiah menginjak angka kurs jual sebesar Rp. 14.176 dan kurs beli sebesar Rp. 14.034 (Bank Indonesia).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi NAB Reksa Dana Syariah adalah Jumlah Uang Beredar (JUB). Menurut Manurung, (2007) Jumlah Uang Beredar (JUB) dalam artian luas (M2) adalah M1 yang ditambah Uang Kuasi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut (Sukirno, 2010). Menurut AL-Abbasy, (2012) ketika

jumlah uang beredar meningkat maka harga keseluruhan akan naik (inflasi), hal ini akan berdampak pada kenaikan harga aset di pasar keuangan dari harga barang lainnya, karena harga barang dan lainnya akan dikendalikan oleh pemerintah. Saat pemerintah mengendalikan harga bahan pokok dan sebagainya, maka semua peningkatan jumlah uang beredar akan dialokasikan pada sektor pasar keuangan yang akan cenderung menaikkan harga, sehingga ini juga akan berdampak pada NAB Reksa Dana Syariah. Berikut data Jumlah Uang Beredar (JUB) periode 2016 – 2020:

Tabel 1. 1 Data Jumlah Uang Beredar (JUB) Periode 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Uang Beredar (Miliar Rp)
2016	5.004.976,79
2017	5.419.165,05
2018	5.760.046,20
2019	6.136.552,00
2020	6.900.049,49

Sumber: Bank Indonesia

Dapat disimpulkan dari data di atas bahwa setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan dalam jumlah uang beredar.

Inflasi merupakan salah satu faktor makro ekonomi yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia investasi termaksud pada NAB Reksa Dana Syariah. Setiap kenaikan atau penurunan tingkat inflasi akan mempengaruhi otoritas moneter dalam membuat kebijakan yang pada akhirnya akan mempengaruhi investor dalam membuat keputusan untuk penempatan dana investasinya. Berikut data inflasi periode 2016 – 2020:

Tabel 1. 2 Data Inflasi Periode 2016 - 2020

No	Periode	Data Inflasi
1.	2020	1.68 %
2.	2019	2.72 %
3.	2018	3.13 %
4.	2017	3.61 %
5.	2016	3.02 %

Sumber: Bank Indonesia

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) BI 7DRR adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI 7DRR akan berpengaruh terhadap NAB Reksa Dana Syariah apabila Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Jika BI 7DRR dinaikkan, yang akan terjadi adalah investor akan memilih alternatif investasi yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Akibatnya instrumen-instrumen pasar modal seperti Reksa Dana tidak diminati bahkan dijual dan beralih ke perbankan. Hal tersebut akan membuat NAB Reksa Dana Syariah mengalami penurunan. Berikut data BI 7DRR periode 2016 -2020:

Tabel 1. 3 Data BI 7DRR Periode 2016 – 2020

Bulan	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	7,25	4,75	4,25	6,00	5,00
Februari	7,00	4,75	4,25	6,00	4,75
Maret	6,75	4,75	4,25	6,00	4,50
April	6,75	4,75	4,25	6,00	4,50
Mei	6,75	4,75	4,75	6,00	4,50
Juni	6,50	4,75	5,25	6,00	4,25
Juli	6,50	4,75	5,25	5,75	4,00
Agustus	5,25	4,50	5,50	5,50	4,00
September	5,00	4,25	5,75	5,25	4,00
Oktober	4,75	4,25	5,75	5,00	4,00
November	4,75	4,25	6,00	5,00	3,75
Desember	4,75	4,25	6,00	5,00	3,75

Sumber: Bank Indonesia

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan yang tak terduga. Semakin rendah tingkat BI 7DRR maka semakin berpengaruh positif terhadap NAB Reksa Dana Syariah. Karena dengan rendahnya tingkat BI 7DRR maka akan menurunkan biaya modal perusahaan, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi investor untuk melakukan investasi dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Jumlah Uang Beredar (JUB), Inflasi dan BI 7DRR terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Periode 2016 – 2020 Serta Tinjauan Dari Sudut Pandang Islam”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah, beberapa faktor-faktor yang dijadikan variabel oleh penulis yaitu Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Jumlah

Uang Beredar (JUB), Inflasi dan BI 7DRR. Maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Nilai Tukar Rupiah (Kurs) berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah?
2. Apakah Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah?
4. Apakah BI 7DRR berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah?
5. Apakah Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Jumlah Uang Beredar (JUB), Inflasi dan BI 7DRR secara bersama-sama dapat menjadi model yang berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah?
6. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Jumlah Uang Beredar (JUB), Inflasi, BI 7DRR dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Rupiah (Kurs) terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Periode 2016 – 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Periode 2016 – 2020.

3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Periode 2016 – 2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh BI 7DRR terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Periode 2016 – 2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Jumlah Uang Beredar (JUB), Inflasi dan BI 7DRR dapat menjadi model yang mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Periode 2016 – 2020.
6. Untuk mengetahui Sudut Pandang Islam terhadap Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Jumlah Uang Beredar (JUB), Inflasi, BI 7DRR dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Periode 2016 – 2020.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi investor, para peneliti selanjutnya, pihak-pihak yang akan mengambil keputusan dan pembaca dengan penjelasan sebagai berikut:

Akademik

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan pengaruh Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Jumlah Uang Beredar (JUB), Inflasi dan BI 7DRR yang dikaitkan dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini ditujukan sebagai pelengkap atas penelitian-penelitian yang ada sebelumnya dan diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah.

Praktis

1. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang pengaruh Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Jumlah Uang Beredar (JUB), Inflasi dan BI 7DRR terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Periode 2016 – 2020.
2. Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama investor, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi Reksa Dana di pasar modal.
3. Bagi para pengambil keputusan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar-dasar penelitian dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.